



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 598 TAHUN 2017

### TENTANG

### PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I, WAKIL DEKAN II, DAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA MASA JABATAN 2017-2021

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** :
- bahwa Calon Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FIP UMJ) telah diproses menurut prosedur dan ketentuan yang berlaku serta secara resmi diusulkan oleh Dekan/Ketua Senat FIP kepada Rektor
  - bahwa Calon Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III yang diusulkan telah menyatakan kesediaannya dan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya serta telah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Badan Pembina Harian (BPH) UMJ;
  - bahwa untuk itu perlu segera ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
  - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRNI.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
  - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEDI.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
  - Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.
- Memperhatikan** :
- Surat Dekan FIP UMJ Nomor:06/F.8-UMJ/XI/2017 tanggal 7 November 2017 Perihal : Pengusulan Calon Wakil Dekan FIP UMJ Periode 2018-2022
  - Rekomendasi BPH UMJ Nomor:183/BPH-UMJ/XI/2017, tanggal 16 November 2017.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I, WAKIL DEKAN II DAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA MASA JABATAN 2017-2021**
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Saudara :
1. **Ismah, M.Si.** sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
  2. **Dr. Ahmad Susanto, M.Pd.** sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
  3. **Misriandi, M.Pd.** sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya jabatan Dekan FIP UMJ masa jabatan 2017-2021;
- Keempat : Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 04 Rabiul Awal 1439 H  
23 November 2017 M

Rektor,



  
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NID : 20 261

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH) UMJ
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan FIP UMJ
4. Biro Umum dan SDM
5. Biro Perencanaan dan Keuangan
6. Biro Akademik
7. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta